

Dinamika Psikologis Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak

Baiq Ghassani Kayla¹, Ali Ramzi², Febbi Anggy³, Herodya L Fesmia⁴, Pujiarrohman⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

⁵ Staf Pengajar Bagian Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI 10.29303/lmj.v2i2.2774

Article Info

Received : July 11, 2023

Revised : August 18, 2023

Accepted : August 18, 2023

Abstract: Nowadays cases of sexual violence against children are rife in Indonesia. Cases of sexual violence increase over time. The perpetrators of sexual violence are not only strangers who are not known to the victim, but also the closest people to the victim, such as fathers, uncles, or grandfathers. Ironically, perpetrators of sexual violence in children today are not only carried out by adults, but also carried out by children. The types of perpetrators of sexual violence have also varied greatly, such as perpetrators of rape to perpetrators of internet sexual violence who distribute pornographic content. There are several psychological factors that underlie the perpetrators of sexual violence, such as lack of parental attention, lack of education about intimate organs, to easy access to pornographic photos or films on the internet. There are two factors that cause a person to become a perpetrator of sexual violence, first is historical factors, such as a history of past trauma and second is psychological factors, such as lack of interpersonal communication. Perpetrators of sexual violence in children must get a treatment to overcome the problems experienced. This handling must be carried out by all groups, both from the family, community, and government. Therefore, this article will discuss the psychological dynamics of perpetrators of sexual violence in children, which includes the types of perpetrators of sexual violence, the pathophysiology of psychological dynamics of perpetrators, and efforts to handle perpetrators of sexual violence.

Keywords: child sexual abuse, psychological, pedophilia, perpetrators

Citation: Kayla, B. G., Ramzi, A., Anggy, F., Fesmia, H. L., & Pujiarrohman (2023). Dinamika Psikologis Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak. *Lombok Medical Journal*, 1(2), 30-33. <https://doi.org/10.29303/lmj.v1i2.14>

Introduction

Kekerasan seksual marak terjadi di Indonesia bahkan terus mengalami peningkatan jumlah kasus setiap tahun. Kasus ini tidak hanya menjadikan orang dewasa sebagai korbannya tetapi juga anak - anak hingga bayi. Kasus ini terus menyebar bahkan mendunia di hampir setiap negara. Peningkatan ini bukan hanya berpengaruh dari segi kuantitas melainkan juga kualitasnya. Sebagian besar pelaku berasal dari dalam keluarga atau komunitas yang ada di sekeliling anak, seperti lembaga pendidikan formal maupun informal serta lingkungan sekitar (Noviana, 2015).

Orang dewasa tidak selalu menjadi pelaku utama dari kasus kekerasan seksual. Sebuah data mengemukakan bahwa hal ini sudah marak dilakukan oleh anak-anak. Hasil survei dari Yayasan Kita dan Buah Hati yang berada di bawah pengawasan langsung

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menemukan 95 persen anak sekolah dasar pernah mengalami pelecehan seksual. Fakta ini sangat mengkhawatirkan, melihat anak-anak di usia belia mampu menjadi pelaku kejahatan seksual. Entah apa yang mereka pikirkan sehingga mampu melakukan perbuatan seperti itu. Perspektif anak - anak pastinya sangat berbeda dengan orang dewasa, baik itu dari emosi, pola pikir, hingga kematangan seksual yang secara umum belum stabil jika dibandingkan dengan orang dewasa (Rochmah & Nuqul, 2015). Pelaku kekerasan seksual didominasi dengan jenis kelamin laki - laki. Sementara berdasarkan usianya, kelompok usia 25 - 44 tahun memiliki persentase sebesar 27%, selanjutnya diikuti dengan kelompok usia 18 -24 tahun sebesar 18,2%, sementara kelompok usia 6 - 12 tahun memiliki persentase 2,2% (Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023).

Target utama dari kasus kekerasan seksual ialah anak – anak. Anggapan bahwa anak ialah orang yang paling lemah, masih bergantung dengan orang sekitar, dan belum bisa hidup sendiri menjadikan mereka rentan menjadi korban dari kasus ini. Terkadang mereka juga diberi ancaman untuk tidak memberitahukan tentang apa yang dirasakan terhadap apa yang sudah dialami. Sebagian besar dari kasus yang berhasil terungkap, ditemukan pelaku kekerasan ialah orang yang memiliki hubungan erat dengan korban. Umumnya pelaku kekerasan ialah orang yang mampu mengendalikan korban, seperti orang tua maupun guru (Noviana, 2015). Kementerian Sosial telah melakukan survei melalui Kesejahteraan Sosial Anak (SKTA) dan didapatkan hasil bahwa 90.000 anak laki – laki dan 60.000 anak perempuan pernah menjadi korban dari kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kasus ini cukup menjadi perhatian di Indonesia (Hidayat & Taufiqurrahman, 2021).

Kekerasan yang dialami oleh anak nantinya akan memiliki dampak cukup serius terhadap masa depannya, terutama dalam hal psikis dan kesejahteraan sosialnya. Maka dari itu, diperlukan berbagai cara multilateral dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak (Sakroni, 2021). Biasanya mereka yang menjadi korban memerlukan waktu sekitar satu hingga tiga tahun untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasakan (Septiani, 2021).

Pembahasan mengenai dinamika psikologis pelaku kekerasan seksual perlu dibahas lebih lanjut mengingat maraknya kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Penelitian mengenai kasus kekerasan seksual umumnya membahas tentang korban kekerasan. Namun, nyatanya pelaku kekerasan seksual juga perlu pembahasan lebih karena banyaknya faktor yang bisa menjadikan seseorang menjadi pelaku dari kekerasan seksual, sehingga nantinya diharapkan mampu meminimalisir angka kejadian kekerasan seksual pada anak.

Materials and Methods

Metode dalam penelitian ini adalah studi literatur yang dilakukan dengan pengumpulan sumber bacaan yang relevan dari berbagai referensi dan berfokus pada topik yang dibahas, yaitu dinamika psikologis pelaku kekerasan seksual pada anak. Pencarian sumber bacaan dilakukan dengan menggunakan website pencarian kepustakaan, seperti Pubmed, Google Scholar, dan Proquest dengan kata kunci pencarian, yaitu *child sexual abuse, psychological, pedophilia, dan perpetrators*. Dalam studi literatur penulis memilih publikasi yang terbit diantara tahun

2013 – 2023. Adapun jumlah sumber bacaan yang dikumpulkan sebanyak 20 sumber bacaan.

Result and Discussion

Definisi Kekerasan Seksual

Hukum tentang anak tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menetapkan hak-hak umum anak di bawah umur, yaitu: 1) hak untuk hidup; (2) hak tumbuh dan berkembang; (3) hak perlindungan dan (4) hak untuk berpartisipasi, tetapi di lapangan jelas banyak anak yang mengalami kekerasan. Satu diantara berbagai macam kekerasan pada anak yang masih belum terselesaikan ialah kekerasan seksual. Pelecehan seksual terjadi karena adanya paksaan terhadap seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual melalui kontak fisik (kontak seksual, percobaan kontak seksual, kontak genital oral, atau menyentuh langsung alat kelamin atau melalui pakaian) dan/atau kenikmatan non-kontak, aktivitas seksual dewasa atau pornografi dan pemanfaatan anak untuk prostitusi atau pornografi (Rahman & Urbayatun, 2022).

Pelecehan seksual terhadap anak termasuk sentuhan atau mencium kemaluan anak, persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, mempertontonkan bahan/benda pornografi, mempertontonkan kemaluan anak, dan sebagainya (Septiani, 2021). Pelecehan seksual terhadap anak adalah perbuatan menyentuh dan merangsang daerah kelamin anak, perbuatan menyuruh anak melakukan berbagai perbuatan untuk memuaskan nafsu seksual pelaku, hingga perbuatan yang lebih serius yaitu menyentuh bagian tubuh anak hingga penetrasi paksa terhadap anak yang dapat melukai, merusak atau menghancurkan fisik, mental dan emosional anak (Rahman & Urbayatun, 2022).

Negara Indonesia mengartikan kasus pelecehan seksual sebagai segala kontak dan interaksi seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur 18 tahun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pidana tentang Pelanggaran Seksual dan Pelanggaran Lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Rahman & Urbayatun, 2022). Penyebutan istilah pelecehan anak dalam dunia medis pertama kali diungkapkan pada tahun 1946, yaitu ketika seorang ahli radiologi menemukan adanya anomali pada hasil rontgen dari seorang anak yang mengalami penyiksaan, yang selanjutnya disebut dengan istilah “pelecehan anak” yang berarti siksaan atau pelecehan yang menimpa seorang anak secara fisik (Sakroni, 2021).

Macam – macam kekerasan yang terjadi pada anak terbagi menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual :

1. Kekerasan fisik merupakan perlakuan yang menyebabkan timbulnya luka pada tubuh, kecacatan bahkan kematian yang dapat

diakibatkan oleh pemukulan, pencekikan, penenggelaman, pengikatan, peninjauan, dan yang lainnya.

2. Kekerasan emosional merupakan perlakuan yang menyebabkan timbulnya penderitaan akibat perkataan yang tidak mengesankan. Sehingga menyebabkan kerusakan pada perilaku, fungsi kognitif, emosi, hingga fisik. Adapaun contoh - contoh dari kekerasan emosional, seperti mencerca, memaki, atau melaknat dan yang lainnya (Al Odhayani et al., 2013).
3. Kekerasan seksual adalah suatu perlakuan yang membuat korban merasa tersakiti dan merusak berbagai fungsi baik fisik, perilaku, hubungan sosial, hingga emosional. Berikut contoh dari kekerasan seksual, seperti pelecehan, sodomi, pemerkosaan, dan perlakuan yang dapat menyebabkan timbulnya nafsu birahi (Sakroni, 2021).

Pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasar identitas dari pelakunya, disebut dengan *familial abuse* dimana pelaku masih memiliki hubungan darah dengan korban dan yang kedua *extrafamilial abuse* dimana pelaku tidak berasal dari anggota keluarga, orang dewasa dalam hubungannya dengan anak baik laki - laki maupun perempuan selanjutnya akan disebut sebagai pedofilia dan perisetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki selanjutnya disebut dengan penetrasi (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Pada tahun 2014 diketahui jumlah kasus kekerasan banyak dialami di kelompok usia 18 - 24 tahun. Hal ini disampaikan oleh Kekerasan Anak Indonesia yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sebanyak 6,36% anak laki - laki di bawah 18 tahun pernah mengalami kasus pelecehan seksual, sedangkan 6,28% nya dialami oleh anak perempuan kurang dari 18 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, anak berjenis kelamin laki - laki yang terjaring hukum kekerasan seksual mempunyai persentase yang cukup besar, yaitu 45 - 47%. Masyarakat kita tidak banyak yang menyadari hal tersebut, bahwa sebenarnya mayoritas anak yang mengalami kekerasan seksual berjenis kelamin laki - laki (Dimala, 2021).

Kekerasan seksual pada anak akan memiliki dampak yang cukup besar. Umumnya korban dari kekerasan seksual ini akan mengalami gangguan secara mental, selanjutnya disebut dengan gangguan stres pasca - trauma atau dikenal dengan istilah PTSD. Gejala dari PTSD berupa kecemasan yang terjadi terus - menerus dan gangguan emosional. Mereka yang menjadi korban memerlukan waktu sekitar satu hingga

tiga tahun untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasakan (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Definisi Dinamika Psikologis

Dinamika psikologis ialah sebuah proses dan keadaan kejiwaan dari seseorang dalam menangani suatu masalah, melalui pandangan, sikap atau emosi, serta perilakunya. Dinamika psikologis dipengaruhi oleh beberapa komponen, antara lainnya :

- a. Komponen kognitif, berhubungan dengan pola pikir maupun keyakinan seseorang.
- b. Komponen afektif, berhubungan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu hal.
- c. Komponen konatif, ialah komponen yang memiliki hubungan dengan perilaku seseorang meliputi hubungan secara intrapersonal maupun interpersonal

Dalam menjalani suatu proses kehidupan ketiga komponen tersebut harus berjalan secara bersamaan. Namun, pada kenyataannya sering kali tidak sejalan antara pikiran, perasaan, dan juga kemauan. Hal inilah yang kemudian menjadi pencetus seseorang dalam melakukan kejahatan seksual (Nurhayaty, 2021).

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan suatu kejahatan seksual, antara lainnya munculnya rasa tidak aman dalam diri, hubungan sosial yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengawasan orang tua, hingga trauma sebagai korban mampu menjadikan seseorang menjadi pelaku kejahatan seksual (Rochmah & Nuqul, 2015). Dalam studi lain menyebutkan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual terbagi menjadi dua, yaitu faktor secara internal dan eksternal. Faktor secara internal meliputi peningkatan dorongan dan minat seksual dari pelaku, sementara itu faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan (seperti paparan pornografi), tidak adanya pendidikan seks dari orang tua, dan minimnya pengawasan orang tua (Dahlia et al., 2022).

Kurangnya pengetahuan anak akan keterbatasan berinteraksi dengan lawan jenis pastinya akan memiliki dampak besar terhadap kasus kekerasan seksual jika anak dibiarkan bergaul dan berinteraksi tanpa pengawasan dari orang tua. Selain itu penggunaan *smartphone* yang dibiasakan sejak dini juga menjadi salah satu penyebab dari kekerasan seksual pada anak. Anak-anak umumnya belum stabil dari segala hal dan belum terbiasa untuk melihat gambar atau tayangan porno. Hal tersebut tentunya akan mengganggu imajinasi dan kreatifitas dari anak. Penyebab lainnya yaitu, adanya keterbatasan dari segi ekonomi dan gaya hidup. Anak-anak zaman sekarang umumnya sudah memiliki panutan dalam hal gaya dan

penampilan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih di bawah umur dan kurang mampu secara finansial tetap memenuhi gaya hidupnya seperti orang yang mampu. Hal ini kemudian menjadi ladang bagi mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kekerasan (Anis, 2019).

Epidemiologi

Pada tahun 2016 tercatat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dan dewasa di Indonesia sebanyak 3.842 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan menjadi 7.841 pada tahun 2017, kemudian menjadi 7.933 kasus pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 jumlah kasus mulai menurun 7.752, akan tetapi pada tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 8.216 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara drastis menjadi 10.328 kasus, begitu juga pada tahun 2022 jumlah kasus meningkat menjadi 11.686 kasus dan pada akhirnya tahun 2023 terhitung dari 1 Januari hingga saat ini jumlah kasus menurun menjadi 2.684 kasus. Data ini tercatat di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023).

Dominasi korban kekerasan berada pada rentang usia 13-17 tahun, yaitu sebesar 31,8%. Sementara itu dominasi pelaku kekerasan berada rentang usia 25-44 tahun sebesar 47%, selanjutnya diikuti dengan usia 18-24 tahun sebesar 17,2% dan usia 45-59 tahun sebanyak 15,2% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Sebagian besar dari pelaku kekerasan seksual ialah orang - orang yang dikenali oleh korban. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa 30% pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkungan keluarga korban, seperti ayah, saudara laki - laki, ataupun paman. Kemudian 60% pelaku kekerasan seksual berasal dari kenalan korban, seperti teman, tetangga, ataupun pengasuh. Sementara itu 10% berasal dari orang - orang yang tidak dikenali oleh korban atau orang asing (Humaira et al., 2015).

Jumlah kasus kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Diketahui jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 262 kasus, kemudian meningkat menjadi 275 kasus pada tahun 2021, dan 336 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 ini terhitung dari 1 Januari hingga saat ini jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 82 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023).

Pelaku Kekerasan Seksual dan Aspek Mekanisme Psikologis

Pelaku kejahatan seksual adalah individu yang melakukan tindakan kriminal meliputi pemerkosaan, masokisme dan sebagainya.

1. Pelaku pelecehan seksual anak
Pelaku kejahatan seksual ini melakukan kekerasan ataupun paksaan yang bersifat seksual kepada korbannya yang berusia kurang dari 13 tahun dan memiliki perbedaan usia sebesar 5 tahun antara pelaku dan juga korban, atau korban berusia antara 13 hingga 16 tahun dan memiliki perbedaan usia antara pelaku dan korban paling sedikit 10 tahun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *John Jay College Research Team* (2004) dikatakan bahwa kejadian ini dapat diakibatkan karena hubungan manipulatif yang dibentuk oleh pelaku terhadap seorang anak
2. Pelaku Pemerkosaan
Pemukosaan merupakan hubungan seksual berdasar pemaksaan dan kekerasan tanpa adanya persetujuan.
3. Pelaku Perempuan Kejahatan Seksual
Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Wahl (1960) terdapat para ibu yang telah secara aktif atau pasif merayu putra mereka. Ditemukan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan pernah memiliki trauma seksual pada masa kanak-kanak dan juga akibat dari tingginya tingkat pelecehan fisik, emosional dan seksual yang mereka alami di masa lalu.
4. Pelaku kejahatan seksual internet
Pelaku kejahatan ini memiliki dan melakukan pendistribusian konten pornografi anak dan juga melakukan interaksi melalui jejaring internet dengan anak di bawah umur untuk memenuhi kepuasan seksual dan membuat rencana untuk bertemu secara langsung (Mehta, 2021).

Adapun beberapa aspek secara mekanisme psikologis yang menunjukkan para pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya, antara lainnya :

- a. Aspek emosi
Adanya emosi yang tidak stabil disertai cara mengekspresikan emosi yang berbeda - beda dari tiap individu mampu meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Para pelaku akan memiliki perasaan cemas dalam menghadapi masa depan, perasaan sedih akibat kurangnya figur orangtua dalam kehidupan, serta perasaan cemas mengenai

hasrat seksual yang dimiliki (Anggreiny et al., 2016)

b. Aspek sosial

Dalam aspek sosial diketahui para pelaku kekerasan seksual umumnya memiliki hambatan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Kurangnya kemampuan pelaku dalam menyelesaikan suatu masalah menjadikan mereka berperilaku secara agresif. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya figur orangtua dalam kehidupan mereka. Para pelaku kekerasan juga diketahui memiliki kesulitan dalam membina suatu hubungan yang sehat, memiliki harga diri yang rendah, serta kurangnya keterampilan sosial. Tidak hanya itu para pelaku kekerasan seksual jika ditinjau dari aspek sosial-ekonomi umumnya berasal dari kelompok menengah ke bawah. Hal lainnya yang mampu menjadikan seseorang menjadi pelaku kekerasan ialah adanya perilaku yang menyimpang, seperti konsumsi alkohol, narkoba, mencuri, bertengkar dengan teman, dan lainnya dapat mendorong seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual (Anggreiny et al., 2016)

c. Aspek kognitif

Dalam suatu penelitian diketahui bahwa banyak pelaku kekerasan seksual memiliki IQ di bawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan para pelaku memiliki hambatan secara kemampuan intelektual yang selanjutnya akan berkaitan dengan cara mereka memahami suatu hal, seperti norma, kemampuan dalam membedakan benar atau salah, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan juga kemampuan dalam memahami suatu situasi. Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual memiliki riwayat putus sekolah atau dengan kata lain memiliki kesulitan dalam hal akademik di sekolahnya (Anggreiny et al., 2016)

Umumnya pelaku kekerasan seksual telah terikat oleh status perkawinan, para pelaku ini menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan akibat ketidakmampuan mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya karena kurangnya intensitas hubungan suami-istri ataupun karena faktor stres. Dilihat secara psikologis para pelaku ini mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan hasrat seksualnya, sehingga akan mendorong pelaku melakukan suatu hubungan seksual. Anak-anak

kemudian menjadi pelampiasan mereka karena anak-anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak melawan. Pelaku dan korban pun umumnya memiliki hubungan kekeluargaan (Affiarni et al., 2020).

Apabila korban ialah orang asing atau tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku. Maka pelaku akan menjalankan aksinya diawali dengan mendekati orangtua korban dan bersikap sopan ketika mendatangi rumahnya. Adapun faktor yang menjadikan para pelaku menjalankan aksinya karena adanya kesamaan latar belakang, adanya kehangatan pribadi yang dirasakan, kepribadian yang sama, dan lainnya (Affiarni et al., 2020)

Patofisiologi

Kekerasan seksual yang banyak terjadi saat ini dipicu oleh beberapa faktor yang mendasari dari kondisi psikologis dan habitual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Pelakunya tidak hanya wanita atau pria dewasa terhadap sebaya atau anak-anak, tetapi saat ini kerap juga ditemukan pelaku kekerasan seksual ialah anak di bawah umur (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Dalam teori psikologi ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, antara lainnya penggunaan obat-obatan terlarang, kurangnya figur orangtua, terpapar pornografi sejak dini, dan lainnya. Faktor seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual selanjutnya dapat ditinjau dari beberapa teori, seperti *learning theory* yang terdiri dari beberapa sub-teori, yaitu *social learning theory*, *classical conditioning*, dan teori Skinner (Anggreiny et al., 2016)

Teori pertama, yaitu *social learning theory* yang menjelaskan mengenai proses belajar yang didapatkan dari suatu pengalaman. Seseorang mungkin saja menjadikan orang lain yang ada di sekitarnya, menjadi *role model*, ketika orang tersebut melakukan suatu hal yang buruk tidak jarang mereka akan meniru apa yang telah diperbuat. Dalam teori ini para pelaku kekerasan seksual diketahui melakukan aksinya dari hasil belajar melalui lingkungan di sekitarnya. Selain itu, teori ini juga mengungkapkan bahwa para pelaku kekerasan seksual melakukan perbuatannya akibat paparan media yang mereka tonton maupun *download* dari internet. Bahkan bukan hanya paparan melalui media, melainkan juga paparan secara langsung seperti melakukan pergaulan bebas (Anggreiny et al., 2016)

Teori kedua, yaitu *classical conditioning* yang menjelaskan para pelaku kekerasan seksual yang diawali dengan menonton video porno pada akhirnya akan mendapatkan suatu kesenangan baik disadari ataupun tidak yang akhirnya akan menghantarkan suatu stimulus ke otak, yaitu rasa penasaran akibat video yang telah mereka tonton. Hal ini juga bisa terjadi

saat mereka melihat maraknya pergaulan bebas di sekitarnya. Stimulus yang dihantarkan ke otak selanjutnya akan menghasilkan suatu hasrat/*arousal* akibat paparan yang mereka saksikan (Anggreiny et al., 2016)

Teori terakhir, yaitu teori Skinner. Teori ini memiliki dua faktor, yaitu *reward* dan *punishment*. Dalam teori ini mengungkapkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan bukan suatu hal yang salah akibat tidak ada hukuman apapun yang mereka terima setelahnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan mereka mendapatkan suatu penguatan dan melakukan aksinya kembali (Anggreiny et al., 2016)

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas ada faktor lainnya yang mendasari seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, yaitu pola asuh dari orangtua. Pola asuh orang tua terbagi menjadi empat, yaitu autoritatif, autoritarian, permisif, dan *rejecting - neglecting*. Pola asuh autoritatif ialah pola asuh dengan memberikan dorongan kepada anak untuk bersifat mandiri, namun dalam hal ini orangtua juga tetap memberikan batasan dan kontrol atas apa yang mereka lakukan (Luh Ika Windayani et al., 2021). Pola asuh autoritarian, yaitu pola asuh dengan memberikan batasan dan bersifat menghukum serta memaksa anak untuk mengikuti apa yang orangtua katakan (Makhmudah, 2020). Pola asuh permisif ialah pola asuh dimana orangtua hanya hadir untuk memberikan materi, seperti memberikan uang jajan, menyediakan tempat tinggal, atau yang lainnya. Namun orangtua dengan pola asuh seperti ini sama sekali tidak memberikan dorongan kepada anak mereka untuk mengembangkan dirinya. Orangnya memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa ada pengawasan sedikitpun. Pola asuh yang terakhir, yaitu *rejecting - neglecting* ialah pola asuh dengan tidak memberikan apapun bahkan tidak melakukan interaksi kepada anak mereka, dengan kata lain pola asuh ini benar - benar memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun bahkan yang melanggar norma sekalipun (Anggreiny et al., 2016)

Adanya pola asuh permisif dan *rejecting - neglecting* mampu meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Pola asuh ini menjadikan para pelaku tidak memiliki kelekatan dengan orangnya, sehingga perilaku kekerasan seksual pun bisa terjadi akibat kurangnya kontrol dari orangtua (Anggreiny et al., 2016)

Pada penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2004 oleh Beech & Ward, mereka berpendapat bahwa ada dua aspek yang mampu menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan seksual, yaitu yang pertama adanya riwayat masa lalu menjadi korban dari kejahatan

seksual dan adanya masalah dalam kesehatan mental pada masa remaja. Kedua, hal yang berkaitan dengan sifat, seperti pendendalian seksual, diri, keterampilan secara interpersonal, dan keyakinan dalam melakukan suatu kejahatan seksual. *Risk assessment* menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengurangi angka kejadian kekerasan seksual. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengintervensi pelaku yang berisiko tinggi dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya suatu kejahatan (Erika & Nuqul, 2020).

Adanya hubungan antara trauma pengalaman semasa kecil sebagai korban juga mampu menjadikan seseorang tersebut menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak. Mereka cenderung akan mengamati dan memiliki persepsi bahwa kepuasan secara seksual bisa didapatkan dari kalangan anak - anak yang sesuai dengan pengalamannya menjadi sebagai korban. Korban pedofilia biasanya akan lebih menutup diri dan kurang bersosialisasi sehingga mereka kesulitan dalam menjalin hubungan dengan yang sebayanya, sehingga memilih untuk berhubungan dengan anak-anak yang mereka anggap akan lebih mudah untuk didekati tanpa penolakan seperti apa yang terjadi pada mereka dahulu. Faktor lainnya yaitu pelaku yang dulunya menjadi korban kekerasan seksual umumnya akan merasa rendah diri dan mudah mengalami depresi, sehingga mereka akan melakukan hal serupa pada anak-anak memberikan paksaan dan ancaman untuk meningkatkan rasa percaya dirinya serta melepaskan tekanan depresinya. Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki status ekonomi dan pendidikan yang rendah akan cenderung melakukan pelecehan seksual pada anak-anak ketika merasa stress, karena mereka sulit menyelesaikan masalahnya dengan efektif, sehingga jika mereka mendapat peluang untuk menjalankan aksinya, mereka akan melakukan kekerasan seksual terhadap targetnya (Wardhani & Kurniasari, 2016)

Akibat adanya trauma masa lalu sebagai korban, pelaku kekerasan seksual ini pun memiliki kriteria psikopatologi atau kepribadian yang berbeda beda untuk mendapatkan targetnya. menurut Wardhani, 2019 ada tiga jenis pelaku pedofilia, seperti, merayu dengan memberikan imbalan permen atau hal yang disenangi anak-anak sebagai iming-iming, atau disebut dengan *Immature Pedophiles*. Pelaku yang menjalankan aksinya hanya untuk menutupi penyimpangan orientasi seksualnya biasanya dengan memaksa dan mengancam korban atau disebut dengan *Regressed Pedophiles*. Dan yang terakhir adalah pelaku yang menyerang sampai membunuh korban setelah menjalankan aksinya atau disebut dengan *Agressive Pedophiles* pelaku ini biasanya memiliki kepribadian yang tertutup.

Upaya Penanganan

Menyikapi pelaku kekerasan seksual adalah dengan memberikan hukuman sebagai jera, dengan mempertegas ketentuan hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, menghadirkan upaya pencegahan berupa pendekatan berbasis sosial, serta pengobatan medis yang bersifat *psikotherapy*.

- a. Hukuman untuk pelaku kekerasan seksual bertujuan untuk memberikan efek jera. Indonesia telah menetapkan beberapa hukuman yang tepat contohnya yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan 15 tahun penjara. Bagi pelaku pedofilia, hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi saraf libido. Kebiri kimia mengacu pada penggunaan antiandrogen, seperti tablet atau suntikan, untuk menekan atau sepenuhnya menghilangkan keinginan pelaku untuk melakukan aktivitas seksual. Mempertimbangkan fakta bahwa orang yang melakukan kejahatan seksual memiliki kadar androgen yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Kebiri kimia diperkirakan akan mengurangi penyimpangan seksual, fantasi seksual, dan kemampuan untuk mengendalikan gairah seksual. Tujuan utama hukuman pegebirian adalah untuk meningkatkan efek jera untuk mencegah pelaku (Situmorang, 2021).
- b. Membangun sistem dukungan masyarakat berdasarkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan, pengendalian, dan tindakan pencegahan. Dalam situasi ini, polisi dapat bekerja sama dengan organisasi berbasis masyarakat, dan lembaga layanan sosial untuk mengambil tindakan pencegahan dan mengurangi ruang yang tersedia untuk jaringan pedofilia (Situmorang, 2021).
- c. Untuk menghentikan siklus kekerasan seksual, psikoterapi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual dapat membantu mengatasi masalah emosional yang dihadapi para pedofil di antaranya adalah :
 1. Rehabilitasi setelah kambuh dan terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif mengarahkan pasien untuk memahami hal-hal secara lebih objektif dan menghindari konsekuensi merugikan dari pikiran negatif dengan membantu mereka belajar mengenali situasi apa adanya. Dalam terapi ini, terapis memberikan instruksi tentang bagaimana mengubah keyakinan yang kurang adaptif menjadi lebih adaptif. Terapi perilaku dan terapi kognitif

sering digunakan bersamaan dalam terapi ini. Porsi kognitif berfokus pada distorsi kognitif, sikap, dan kesalahan berpikir yang menyebabkan perilaku sangat dipengaruhi oleh pembelajaran sosial, sedangkan porsi perilaku berfokus pada mengubah preferensi seksual (Wardhani & Kurniasari, 2016)

2. Terapi pengkondisian adalah terapi yang dilakukan dengan menginstruksikan pelaku untuk melihat dan menonton gambar atau video anak-anak, ketika pelaku merasa terangsang, terapis akan memberikan perangsang yang tidak menyenangkan secara berulang dan terus menerus sampai pelaku menganggap bahwa anak-anak tidak lagi menyenangkan, terapi ini cukup membuat pelaku ketakutan (Wardhani & Kurniasari, 2016)
- d. Memastikan keamanan dan keselamatan bagi anak di lingkungan sekolah dengan mengharuskan semua pengajar dan staf yang ada di dalamnya memberikan perlindungan pada anak, sehingga tidak memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada anak di sekolah, mengingat kasus kekerasan seksual pada murid yang dilakukan oleh pengajar atau staf cukup sering terjadi (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).
- e. Memasukkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dalam kurikulum sekolah agar anak-anak atau usia remaja dapat mengenali organ intim beserta apa yang semestinya dan tidak semestinya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelecehan seksual baik kemungkinan sebagai pelaku maupun korban (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).
- f. Peran pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan guna membantu untuk memberantas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui organisasi atau lembaga yang berwenang (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).
- g. Pendidikan seks dini pada anak - anak menjadi salah satu cara dalam pencegahan kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini mereka diajarkan untuk mengenali anggota tubuh yang hanya boleh disentuh sendiri dan yang dapat disentuh orang lain. Wakil ketua KPAI juga menjelaskan bahwa dengan adanya pendidikan seks ini menjadikan mereka berani untuk menolak, menghindari, bahkan

menginformasikan kepada orang terdekat apabila mereka mengalami suatu tindakan kejahatan seksual (Astuti, 2017).

Conclusion

Angka kejadian kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi. Para pelaku kekerasan seksual didominasi oleh laki - laki dengan persentase terbesar berada pada kelompok usia 25 - 44 tahun sebesar 77%. Ditinjau dari sisi psikologis ada banyak faktor yang mampu menjadikan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, antara lainnya terpapar pornografi sejak dini, kurangnya figur orangtua, dan penggunaan obat - obatan terlarang. Faktor -faktor tersebut selanjutnya mendapatkan penjelasan lebih rinci dalam sebuah teori yang disebut sebagai *learning theory*. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mampu menjadi pelaku kekerasan seksual. Bukan hanya faktor - faktor di atas adanya gangguan kejiwaan, seperti rangsangan impuls seks terhadap anak juga menjadi dasar dari terjadinya kejahatan seksual. Trauma masa kecil pelaku seperti pernah memiliki pengalaman menjadi korban kekerasan seksual membuat mereka cenderung mengamati dan memiliki persepsi bahwa kepuasan secara seksual bisa didapatkan dari kalangan anak - anak, serupa dengan yang pernah dialami korban.

Maka dari itu, dalam menyikapi kasus kekerasan seksual ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, antara lainny membantu pelaku untuk mengatasi gangguan kepribadian melalui psikoterapi, memberikan hukuman yang pantas kepada para pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan psikoterapi bagi korban. Peran pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan guna membantu untuk memberantas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui organisasi atau lembaga yang berwenang.

References

- Affierni, S. I., Nafikadini, I., & Rokhmah, D. (2020). Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 17-27. <https://doi.org/10.15294/kemas.v16i1.17722>
- Al Odhayani, A., Watson, W. J., & Watson, L. (2013). Behavioural consequences of child abuse Sources of information. *Canadian Family Physician*, 59. www.cfp.ca
- Anggreiny, N., Sari, S. M., & Aziza, A. (2016). Mekanisme Psikologis Remaja Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologia*, 11(3), 112-122.
- Anis, M. (2019). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Makassar. *El-Iqtishady*, 1.
- Astuti, S. W. (2017). Pendidikan Seks pada Anak Taman Kanak-kanak Melalui Metode Permainan Ular Tangga 'Aku Anak Berani' (Studi Deskripsi Komunikasi Interpersonal Anak dalam Bermain Ular Tangga 'Aku Anak Berani'). *PROMEDIA*, 3(2).
- Dahlia, S., Yusran, S., & Tosepu, R. (2022). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWA SELATAN. *Jurnal Nursing Update*, 13. <https://stikes-nhm.e-journal.id/NU/index>
- Dimala, C. P. (2021). Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki - Laki. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*.
- Erika, S. L., & Nuqul, F. L. (2020). Potensi Remaja Laki - Laki di Kota Malang Untuk Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Dikaitkan dengan Faktor Harga Diri Remaja Laki - Laki. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 11.
- Hidayat, M., & Taufiqurrahman. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(01), 01-09. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/coution/article/view/WebJournal:http://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/coution>
- Humaira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., & Novitasari, K. (2015). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAHAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK. In *Jurnal Psikoislamika* | (Vol. 12).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Luh Ika Windayani, N., Teguh Hendra Putra, K., & Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, S. (2021). *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar Pola Asuh Otoritatif Untuk Membentuk Karakter Anak*. 2(2), 173-182. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi>
- Makhmudah, S. (2020). Kepribadian Anak dari Pola Asuh Authoritarian dalam Perspektif Islam. *Journal of Childhood Education*, 4(2), 103-125. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Mehta, H. (2021). Beyond The Statistics: Unravelling the Psyche of a Sexual Offender. *The International Journal of Indian Psychology*, 9(4). <https://doi.org/10.25215/0904.184>

- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1. <http://indonesia.ucanews.com>,
- Nurhayaty, A. (2021). *DINAMIKA PSIKOLOGIS ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST: SEBUAH STUDI KASUS PSYCHOLOGICAL DYNAMIC OF CHILDREN AS VICTIM OF SEXUAL INCESTUOUS: A CASE STUDY*. 3(1), 2655-6936.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*, 01.
- Rahman, Abd., & Urbayatun, S. (2022). Kajian Literatur Seksual Pada Anak Laki - Laki. *Sosio Informa*, 8.
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 89-102.
- Sakroni. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid - 19. *Sosio Informa*, 7.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Situmorang, M. F. (2021). *Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia*. 17(1).
- Wardhani, Y. F., & Kurniasari, A. (2016). Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak. *Sosio Informa*, 2(03). www.kompasiana.com/lizanoor/edan-kasus-